



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 97/PP.04.2-Pu/7304/4/2024 Tanggal 14 Mei telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 294 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN JENEPONTO
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ABDUL MUIN SALIM	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE
2	IKRA NASIR	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE
3	MUNAWIR S.Pd	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE
4	SULSI	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE
5	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	ARUNGKEKE
6	ADI UMAR PABETA	LAKI-LAKI	BANGKALA
7	ANDI MUSTAMU RANI, S. IKOM	LAKI-LAKI	BANGKALA
8	EKA SABRINA MUSTAKIM	PEREMPUAN	BANGKALA
9	MUH ADNAN, SE	LAKI-LAKI	BANGKALA
10	MUHAMMAD ALWI HAMKA	LAKI-LAKI	BANGKALA
11	AHMAD NUR	LAKI-LAKI	BANGKALA BARAT
12	HIDAYATUL MUKARIMAH	PEREMPUAN	BANGKALA BARAT
13	NASRULLAH	LAKI-LAKI	BANGKALA BARAT
14	RYAN TAUFIK	LAKI-LAKI	BANGKALA BARAT
15	SYERLIANTI S. Pd.I	PEREMPUAN	BANGKALA BARAT
16	HERI WARDANA	LAKI-LAKI	BATANG
17	NURHADI A.MA	LAKI-LAKI	BATANG
18	SAHANUDDIN	LAKI-LAKI	BATANG

19	SUPRIADI	LAKI-LAKI	BATANG
20	SYAHRUL. R	LAKI-LAKI	BATANG
21	ALBERT JUNAEDI JAMAL, S.PI	LAKI-LAKI	BINAMU
22	HAMSAR. S	LAKI-LAKI	BINAMU
23	INDAR HERIYANTO	LAKI-LAKI	BINAMU
24	NASBULLAH	LAKI-LAKI	BINAMU
25	ROSDIYANA CAYA	PEREMPUAN	BINAMU
26	ARIFIN	LAKI-LAKI	BONTORAMBA
27	HASTUTI	PEREMPUAN	BONTORAMBA
28	IRMA ERVIANA	PEREMPUAN	BONTORAMBA
29	MUHARDI Y.H.	LAKI-LAKI	BONTORAMBA
30	NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	BONTORAMBA
31	FITRIANINGSI HUSRAN	PEREMPUAN	KELARA
32	HASMAWATI HAFID	PEREMPUAN	KELARA
33	M SAIFUL SULUNG	LAKI-LAKI	KELARA
34	NIRWAN, S.Pd	LAKI-LAKI	KELARA
35	NUR ISTIQAMAH	PEREMPUAN	KELARA
36	ABD.RAHMAN	LAKI-LAKI	RUMBIA
37	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	RUMBIA
38	NUR AYUL MUTMAINNAH	PEREMPUAN	RUMBIA
39	NURAENI	PEREMPUAN	RUMBIA
40	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	RUMBIA
41	AKIRA	PEREMPUAN	TAMALATEA
42	ANDI MUTMAINNAH BASIR	PEREMPUAN	TAMALATEA
43	ARSADI, S. Pd.I	LAKI-LAKI	TAMALATEA

44	MARYAM, SE	PEREMPUAN	TAMALATEA
45	SUHARDI	LAKI-LAKI	TAMALATEA
46	BAHTIAR	LAKI-LAKI	TAROWANG
47	HAMKA SS	LAKI-LAKI	TAROWANG
48	IRSAINANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	TAROWANG
49	SAHRUL GUNAWAN	LAKI-LAKI	TAROWANG
50	ZAHARUDDIN	LAKI-LAKI	TAROWANG
51	MASRIANTO	LAKI-LAKI	TURATEA
52	MUH. AMIN, S.PD., S.H., M.H	LAKI-LAKI	TURATEA
53	PATMAWATI	PEREMPUAN	TURATEA
54	SYARIFUDDIN, SE	LAKI-LAKI	TURATEA
55	ZAENAL ALBI	LAKI-LAKI	TURATEA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA